



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diatur mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

b. bahwasan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundangan yang mengatur Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti dengan menetapkan Peraturan yang baru;

c. bahwasan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kofusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peremiratah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peremiratah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

6. Peraturan Peremiratah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);

7. Peraturan Peremiratah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

a. surat keputusan;

b. surat perintah;

c. mengeluarkan perintah;

d. melakukannya;

e. mengeluarkan perintah;

f. melakukannya;

g. melakukannya;

h. melakukannya;

i. melakukannya;

j. melakukannya;

k. melakukannya;

l. melakukannya;

m. melakukannya;

n. melakukannya;

o. melakukannya;

p. melakukannya;

q. melakukannya;

r. melakukannya;

s. melakukannya;

t. melakukannya;

u. melakukannya;

v. melakukannya;

w. melakukannya;

x. melakukannya;

y. melakukannya;

z. melakukannya;

aa. melakukannya;

bb. melakukannya;

cc. melakukannya;

dd. melakukannya;

ee. melakukannya;

ff. melakukannya;

gg. melakukannya;

hh. melakukannya;

ii. melakukannya;

jj. melakukannya;

kk. melakukannya;

ll. melakukannya;

mm. melakukannya;

nn. melakukannya;

oo. melakukannya;

pp. melakukannya;

qq. melakukannya;

rr. melakukannya;

ss. melakukannya;

tt. melakukannya;

uu. melakukannya;

vv. melakukannya;

ww. melakukannya;

xx. melakukannya;

yy. melakukannya;

zz. melakukannya;

aa. melakukannya;

bb. melakukannya;

cc. melakukannya;

dd. melakukannya;

ee. melakukannya;

ff. melakukannya;

gg. melakukannya;

hh. melakukannya;

ii. melakukannya;

jj. melakukannya;

kk. melakukannya;

ll. melakukannya;

mm. melakukannya;

nn. melakukannya;

oo. melakukannya;

pp. melakukannya;

qq. melakukannya;

rr. melakukannya;

ss. melakukannya;

tt. melakukannya;

uu. melakukannya;

vv. melakukannya;

ww. melakukannya;

xx. melakukannya;

yy. melakukannya;

zz. melakukannya;

aa. melakukannya;

bb. melakukannya;

cc. melakukannya;

dd. melakukannya;

ee. melakukannya;

ff. melakukannya;

gg. melakukannya;

hh. melakukannya;

ii. melakukannya;

jj. melakukannya;

kk. melakukannya;

ll. melakukannya;

mm. melakukannya;

nn. melakukannya;

oo. melakukannya;

pp. melakukannya;

qq. melakukannya;

rr. melakukannya;

ss. melakukannya;

tt. melakukannya;

uu. melakukannya;

vv. melakukannya;

ww. melakukannya;

xx. melakukannya;

yy. melakukannya;

zz. melakukannya;

aa. melakukannya;

bb. melakukannya;

cc. melakukannya;

dd. melakukannya;

ee. melakukannya;

ff. melakukannya;

gg. melakukannya;

hh. melakukannya;

ii. melakukannya;

jj. melakukannya;

kk. melakukannya;

ll. melakukannya;

mm. melakukannya;

nn. melakukannya;

oo. melakukannya;

pp. melakukannya;

qq. melakukannya;

rr. melakukannya;

ss. melakukannya;

tt. melakukannya;

uu. melakukannya;

vv. melakukannya;

ww. melakukannya;

xx. melakukannya;

yy. melakukannya;

zz. melakukannya;

aa. melakukannya;

bb. melakukannya;

cc. melakukannya;

dd. melakukannya;

ee. melakukannya;

ff. melakukannya;

gg. melakukannya;

hh. melakukannya;

ii. melakukannya;

jj. melakukannya;

kk. melakukannya;

ll. melakukannya;

mm. melakukannya;

nn. melakukannya;

oo. melakukannya;

pp. melakukannya;

qq. melakukannya;

rr. melakukannya;